



**PENETAPAN**

Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**IDAH HAMIDAH BINTI ENCEP WAHYAT**, Perempuan, umur 56 tahun,  
Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Padurenan RT 005 RW 009  
Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong,  
Kabupaten Bogor, Jawa barat, NIK.  
3201014411680010, dalam hal ini berdasarkan surat  
kuasa khusus nomor 045/SK/X/KLO/2024 tanggal 23  
Oktober 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Cibinong nomor  
2801/ADV/XI/2024/PA Cbn. tanggal 25 November  
2024 telah memberi kuasa kepada **Kusnadi, S.H.,  
M.H.**, dan kawan-kawan selaku Para  
Advokat/Pengacara dari **Kantor Hukum KUSNADI,  
S.H., M.H., & Rekan** beralamat di Jl. Cilangkap  
Pekapuran RT.007/RW.04 No.12, Kelurahan  
Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten  
Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn  
tanggal ember 2024 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :



**1.1.1.1.** Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ishak Bin Sanin pada tanggal 21 Juli 1983 sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 260/ / VII/1983 tertanggal 12 Oktober 2010.

**1.1.1.2.** Bahwa dari hasil perkawinan tersebut **Pemohon** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :

2.1 Siti Mariyam Binti Ishak, Perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam, alamat Padurenan RT 005 RW 009 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK : 3201016603860009;

2.2 Yulianti Binti Ishak, Perempuan, umur 37 tahun, Agama Islam, alamat Padurenan RT 005 RW 009 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK : 3201015112870006;

2.3 M. Syahrul Pauzi Bin Ishak, Laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, alamat Jl. Padurenan RT 005 RW 009 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK : 3201010310920009;

2.4 M. Fikri Bin Ishak, Laki-laki, umur 16 tahun, Agama Islam, alamat Padurenan RT 005 RW 009 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , NIK : 3201010305080002;

**1.1.1.3.** Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 suami **Pemohon** (Alm.Ishak Bin Sanin) telah meninggal dunia di Bogor karena sakit sebagaimana yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-16052023-0024 tertanggal 16 Mei 2023.

**1.1.1.4.** Bahwa setelah suami **Pemohon** tersebut meninggal dunia, anak-anak hasil dari perkawinan **Pemohon** dengan Almarhum Ishak Bin



Sanin yakni M. Fikri Bin Ishak berada dalam pengasuhan **Pemohon** sampai dengan saat ini.

**1.1.1.5.** Bahwa merujuk pada Ketentuan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 bahwa: *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

**1.1.1.6.** Bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata dijelaskan bahwa "Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. (1) Anak yang belum dewasa;
2. (2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. (3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;
4. 7. Bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan hak perwalian ini di antaranya adalah untuk mengurus administrasi atas harta peninggalan Pewaris dalam hal ini yaitu almarhum Ishak Bin Sanin;
5. 8. Bahwa **Pemohon** sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak Perwalian kepada **Pemohon** terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan dengan Almarhum Ishak Bin Sanin yaitu :  
M. Fikri Bin Ishak, Laki-laki, umur 16 tahun, agama Islam, alamat Padurenan RT 005 RW 009 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NIK. 3201010305080002.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

#### 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memaraf dan memberi tanda P.1;

#### 2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ishak Bin Sanin dengan Idah Hamidah binti Encep Wahyat (Pemohon) telah *dinazegelen* dan *dicocokkan* dengan yang asli, kemudian Ketua Majelis memaraf dan memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memaraf dan memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fikri Bin Ishak dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memaraf dan memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ishak bin Sanin dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelel dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memaraf dan memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris telah dinazegelel dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memaraf dan memberi tanda P.6;

B.

Bukti Saksi :

1.

Tini binti Saali, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan keluarganya karena saya tetangga Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ishak bin Sanin;
- Bahwa Pemohon dan Ishak bin Sanin beserta anaknya tinggal bersama di Pabuaran Mekar Kabupaten Bogor;
- Bahwa Ishak bin Sanin telah meninggal dunia sekitar bulan Desember tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Ishak bin Sanin memiliki empat orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor empat bernama Fikri;
- Bahwa anak-anak Pemohon sangat sayang dan menghormati Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan Ishak bin Sanin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang baik, taat beribadah, juga tidak boros dan patut untuk dijadikan wali dari anaknya tersebut;

2. Jamal Fauzi bin Aksari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya adalah keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ishak bin Sanin;
- Bahwa Pemohon dan Ishak bin Sanin beserta anaknya tinggal bersama di Pabuaran Mekar Kabupaten Bogor;
- Bahwa Ishak bin Sanin telah meninggal dunia sekitar bulan Desember tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Ishak bin Sanin memiliki empat orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor empat bernama Fikri;
- Bahwa anak-anak Pemohon sangat sayang dan menghormati Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan Ishak bin Sanin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang baik, taat beribadah, juga tidak boros dan patut untuk dijadikan wali dari anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali yang akan bertindak untuk dan atas nama dari anaknya bernama M. Fikri dengan alasan anak Pemohon tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta peninggalan dari Ishak bin Sanin sebagai ayah kandung anak tersebut, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017 serta untuk mengurus hak-hak lain dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.5, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 dan P.3 merupakan Kartu Tanda dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 merupakan Akta Nikah, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Ishak bin Sanin dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti P.4 merupakan Akta Kelahiran, dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian, dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kematian, dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis hakim menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang termaktub pada surat permohonan bernama M. Fikri adalah Muhammad Fikri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah isteri dari Ishak bin Sanin, dan telah memiliki empat orang anak, dan mengetahui bahwa Ishak bin Sanin telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2017, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ishak bin Sanin;
- Bahwa Pemohon dan Ishak bin Sanin memiliki empat orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Fikri masih berumur di bawah delapan belas tahun;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung adalah seorang yang jujur, amanah, berkelakuan baik dan sayang kepada anaknya serta tidak pemboros;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Ishak bin Sanin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Fikri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut terbukti sebagai anak kandung Pemohon dan belum dewasa, maka permohonan perwalian Pemohon terhadap anak tersebut telah cukup beralasan beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa dan melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan kedua anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Jo. Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Fikri sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Idah Hamidah binti Encep Wahyat**) sebagai wali dari anak Pemohon bernama (**Muhammad Fikri bin Ishak**) untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil akhir* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 1060/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNBP: Rp 50.000.00,-
- Proses : Rp 75.000.00,-
- Panggilan : Rp .00,-
- Meterai : Rp 10.000.00,-

J u m l a h : Rp 135.000.00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);